

SKRIPSI

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM
PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AFRIDA SRI MELANI

1610113058

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Afrida Sri Melani, 1610123058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2021)

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering menimpa anak dan setiap tahun mengalami peningkatan. Di Kota Padang pada tahun 2017 terdapat 10 kasus, 20 kasus pada tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 23 kasus dan yang terbaru pada tahun 2020 mencapai 25 kasus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara mutlak telah memberikan perlindungan khusus pada anak, diantaranya memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Layanan Terpadu telah ada lembaga yang berperan penting dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan seksual yaitu P2TP2A. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana peran P2TP2A Kota Padang dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual 3) Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang ada oleh P2TP2A Kota Padang dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil dari penelitian ini P2TP2A memberikan layanan pendampingan berupa pendampingan medis, psikologis dan advokasi hukum dan dalam memberikan pendampingan berperan sebagai pembela, mediator, pemungkin/fasilitator dan motivator. Terdapat kendala yang dihadapi P2TP2A diantaranya kurangnya anggaran operasional, tidak tersedianya rumah aman (*shelter*), kurangnya SDM, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, korban atau keluarganya yang tidak terbuka, adanya tindakan di luar izin P2TP2A, korban atau keluarga korban mengekspos kasus, rendahnya kesadaran masyarakat dalam potensi terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak, serta menganggap kekerasan seksual merupakan aib. P2TP2A juga telah menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi diantaranya bekerjasama dengan pihak yang dapat mendukung anggaran operasional, pengajuan dana kepada pemerintah untuk rumah aman (*shelter*), memberikan pelatihan kepada anggotanya, memberikan pemahaman dan masukan kepada korban maupun keluarganya, serta memberikan pemahaman dan sosialisasi daruratnya kekerasan seksual kepada masyarakat.

Kata Kunci: P2TP2A, Pendampingan, Kekerasan Seksual